



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 11

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, oleh karena nya pengelolaan air minum diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan cakupan layanan air bersih Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dalam penyelenggaraan usahanya guna meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah Kota Depok perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Daerah Kota dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta yang selanjutnya disebut Perseroda Air Minum Tirta Asasta adalah BUMD Kota Depok yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda Air Minum Tirta Asasta dilakukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja Perseroda Air Minum Tirta Asasta.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda Air Minum Tirta Asasta bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
 - b. investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
 - d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah Perseroda Air Minum Tirta Asasta dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp452.900.281.938,00 (empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda Air Minum Tirta Asasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp93.915.250.000,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp106.679.722.000,00 (seratus enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp114.351.695.096,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah); dan

- d. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp137.953.614.842,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2024.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan di APBD dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Daerah pada objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah pada rincian objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan setelah dilakukan penilaian kinerja Penyertaan Modal Daerah Perseroda Air Minum Tirta Asasta pada tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda Air Minum Tirta Asasta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 14 September 2021
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 14 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(11/139/2021)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA
KOTA DEPOK

I. UMUM

Salah satu kebutuhan utama manusia adalah terpenuhinya penyediaan air minum sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah. Hal tersebut menyebabkan setiap manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya senantiasa mencari tempat-tempat dengan sumber air yang berlimpah. Penambahan dan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat membuat adanya tuntutan yang mendorong untuk membentuk dan menyelenggarakan penyediaan dan pendistribusian air minum yang sesuai dengan standar kesehatan sehingga masyarakat akan mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Cukup tingginya laju pertumbuhan di Daerah Kota perlu diimbangi dengan adanya peningkatan layanan serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan air minum di Daerah Kota. Penyediaan air minum di Daerah Kota salah satunya dilayani oleh Perseroda Air Minum Tirta Asasta.

Untuk mewujudkan peningkatan layanan serta sarana dan prasarana, maka diperlukan adanya Penyertaan Modal pada Perseroda Air Minum Tirta Asasta yang selama ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Adapun maksud Penyertaan Modal Daerah ialah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana Perseroda Air Minum Tirta Asasta, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja Perseroda Air Minum Tirta Asasta. Kemudian tujuannya adalah untuk:

- a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
- b. investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
- c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah yang disertakan Pemerintah Daerah Kota kepada Perseroda Air Minum Tirta Asasta sebesar Rp452.900.281.938,00 (empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam *Bussiness Plan* Perseroda Air Minum Tirta Asasta dengan mempedomani ketentuan rencana kegiatan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 9